



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 448 TAHUN 2022  
TENTANG

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA, PERATURAN BERSAMA  
WALI KOTA DAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk memperlancar pembuatan Produk Hukum berupa Peraturan Wali Kota dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang masuk ke Bagian Hukum, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota, Peraturan Bersama Wali Kota dan Keputusan Wali Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota, Peraturan Bersama Wali Kota dan Keputusan Wali Kota Banjarmasin Tahun 2022;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
  7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota, Peraturan Bersama Wali Kota dan Keputusan Wali Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. meneliti setiap naskah Peraturan Wali Kota, Peraturan Bersama Wali Kota dan Keputusan Wali Kota yang masuk ke Bagian Hukum;
  - b. mengoreksi dan membetulkan naskah Peraturan Wali Kota, Peraturan Bersama Wali Kota dan Keputusan Wali Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. menginventarisir Peraturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Perundangan yang berlaku; dan
  - d. memberikan laporan pekerjaan kepada Wali Kota cq. Pengendali kegiatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT** : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 3 Januari 2022.

KELIMA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 JULI 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 44<sup>B</sup> TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUNAN PERATURAN WALI  
 KOTA, PERATURAN BERSAMA WALI KOTA  
 DAN KEPUTUSAN WALI KOTA  
 BANJARMASIN TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA , PERATURAN BERSAMA WALI  
 KOTA DAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN 2022

No.	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR	KETERANGAN
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah I	Rp. 500.000,-	
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah II	Rp. 500.000,-	
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	-	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Wakil Ketua	-	
5.	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris	-	
6.	Biro Hukum Setda Provinsi Kalsel	Anggota	Rp. 200.000,-	3 (tiga) orang
7.	Fakultas Hukum ULM, Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,-	2 (dua) orang
8.	Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan	Anggota	-	
9.	Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin	Anggota	-	
10.	Kabag Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin	Anggota	-	
11.	Kabag Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin	Anggota	-	
12.	Kasubbag Produk Dewan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin	Anggota	-	
13.	Kasubbag Rapat dan Risalah Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin	Anggota	-	
14.	Kasubbag Perundang-Undangan Bag. Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota	-	
15.	Kasubbag Bantuan Hukum Bag. Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota	-	
16.	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Bag. Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota	-	
17.	Staf Bag. Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota	-	5 (lima) orang

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA